




**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

# **Hukum Acara Pengujian Undang-undang Terhadap Undang-undang Dasar**

**Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.**


Hakim Konstitusi



# Pendahuluan


Dua lembaga peradilan yang dimandatkan kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan :

1. Mahkamah Agung  
menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945)
2. Mahkamah Konstitusi  
menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (Pasal 24C ayat (1) UUD 1945)




# Kualitas Pembuatan UU

- pergeseran kekuasaan penyusunan Undang-Undang yang sebelumnya dipegang oleh Presiden kini berada ditangan lembaga legislatif (DPR dan DPD);
- Permasalahannya adalah persiapan dan kesiapan lembaga negara untuk memegang amanah ini masih terbilang minim.
- DPR dan DPD sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang belum memiliki sarana maupun kelengkapan sumber daya layaknya kementerian dibawah Presiden.




# Fungsi Pengujian Konstitusional

1. menghidupkan nilai konstitusi dan konstitusionalisme
2. ajang untuk harmonisasi peraturan perundang-undangan, terutama dengan nilai-nilai konstitusi.




## Karakteristik Putusan MK

- Bersifat final dan mengikat  
dengan pengecualian, putusan MK yang menyatakan permohonan “tidak dapat diterima” maupun yang “menolak permohonan” dibuka kemungkinan untuk dapat diuji kembali oleh pemohon yang berbeda dan atas alasan dan dasar konstitusional yang berbeda
- memiliki daya laku yang bersifat umum




# Implementasi Putusan MK

- MK tidak memiliki aparat dan kelengkapan apapun untuk menjamin penegakkan keputusannya.
- kekuasaan kehakiman (peradilan) adalah cabang kekuasaan yang paling lemah
- bergantung pada cabang kekuasaan lain atau organ-organ lain, apakah putusan-putusannya diterima dan apakah mereka siap untuk mematuhi.



# Contoh Putusan

- Putusan yang berkaitannya dengan perlindungan hak warga negara dengan penyandang disabilitas (Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015).
- Pasal 57 ayat (3) huruf a UU No. 8 Tahun 2015 (tentang Pemilu Kepala Daerah) menyatakan bahwa “Pemilih yang terdaftar adalah yang tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya”. Ketentuan tersebut dianggap menghilangkan hak memilih seorang warga negara, padahal kondisi terganggu jiwa atau ingatannya bukan merupakan kondisi yang permanen.
- MK menyatakan frasa “terganggu jiwa/ingatannya” harus dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”.



# Penutup

- Putusan MK hanya akan efektif bila pihak-pihak yang terikat untuk menindaklanjuti putusan menghormati putusan tersebut.
- Penghormatan untuk menindaklanjuti putusan MK haruslah dilandasi dengan semangat konstitusionalisme untuk menegakkan dan menjalankan UUD secara “murni dan konsekuen”



MAHKAMAH  
KONSTITUSI

*atas perhatian saudara ...*

*Terima Kasih*